

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAWA HASIL PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLRES MERANGIN

Oleh :

*Ike Yulianto Wicaksono **

*Abdul Bari Azed **

ABSTRAK

Banyaknya tambang emas tanpa izin di wilayah Merangin tentunya akan menghasilkan hasil mineral berupa emas dalam jumlah yang banyak, sehingga perbuatan pengangkutan Emas illegal hasil pertambangan tanpa izin meningkat, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ? 2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ?, 3. Kendala dan upaya apa yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ?. Berdasarkan perumusan masalah, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal terdiri dari ekonomi dan lemahnya iman. Faktor eksternal terdiri dari geografi, permintaan pangsa pasar, kemajuan teknologi dan transportasi, sosial. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin dilakukan melalui hukum pidana dengan arti kata setiap Kasus tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk ke Pengadilan akan diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dari Sub Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Polres Merangin adalah melalui upaya preventif dan represif terutama penanaman kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak pada lingkungan sekitar khususnya sebagai dasar terlaksananya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembawa Hasil Penambangan Emas Tanpa Izin, Polres Merangin

* Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

A. Pendahuluan

Kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 203 desa dan 10 kelurahan. Demografis wilayah Merangin banyak bergelombang dan berbukit, pegunungan, dialiri sungai kecil, sedang dan besar di berbagai wilayah Merangin. Sungai besar yang mengalir wilayah Merangin antara lain sungai Batang Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam serta sejumlah besar terbagi dalam anak-anak sungai kecil dan sedang. Disamping dialiri oleh sungai wilayah Merangin juga terdapat Danau besar yaitu Danau Pauh dan Danau Depati empat yang ada di wilayah Jangkat, selain itu wilayah Merangin juga terdiri dari rawa-rawa yang tersebar hampir diseluruh wilayah Merangin. Pegunungan yang ada di Merangin adalah Gunung Masurai yang merupakan deretan dari Bukit Barisan yang membentang dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Lampung.

Demografi kabupaten Merangin ini menjadikan wilayah ini rawan akan tanah longsor, banjir dan gempa bumi, namun demografi ini disisi lain membuat Kabupaten Merangin menjadi kaya akan mineral dan hayati. Kekayaan Mineral wilayah Merangin antara lain emas, batubara dan biji besi. Emas merupakan kekayaan mineral yang mudah digali dan dijual belikan secara umum. Dengan cara sederhana emas dapat digali maupun ditambang sehingga membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pertambangan. Sampai saat ini belum ada izin secara resmi dari pemerintah terkait dengan penambangan illegal ini.

Penambangan Emas tanpa izin atau illegal secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Merangin. Awal mula terjadinya tambang Emas tanpa ijin dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, tambang Emas tanpa ijin ini dilakukan sebagai usaha tambahan/sampingan bagi masyarakat Merangin. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik membuat pelaku - pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Sisi lain operasi penambangan Emas tanpa ijin atau illegal ini menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran terhadap air, baik berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat (*leaching*) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan oleh kendaraan pengangkut, perubahan kontur daratan, perubahan alur sungai serta rusaknya irigasi.

Banyaknya tambang emas tanpa izin diwilayah Merangin tentunya akan menghasilkan hasil mineral berupa emas dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak para

pengusaha emas berlomba untuk membeli hasil tambang emas. Membeli hasil tambang emas tanpa izin merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang undang, sehingga perbuatan pengangkutan Emas illegal hasil pertambangan tanpa ijin merupakan suatu pelanggaran hukum.

Pemerintah telah mensyahkan Undang Undang dalam menjaga kekayaan bumi yang terkandung dan menjaga kelangsungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di dalam Pasal 158 berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Polisi selain sebagai salah satu lembaga negara juga merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya. Anggota polisi yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian, merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban masyarakat atau kamtibmas (Tabah, 1991).

Tugas polisi sangat kompleks dan merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat karena kejahatan dan gangguan kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi berada dalam lintasan kritis seakan-akan berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan, antara tugasnya sebagai penegak hukum dan menghadapi kejahatan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas yang di emban sesuai Undang undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin pelaku yang merupakan salah satu rangkaian terpenting dalam pemberantasan tidak pidana penambangan emas tanpa izin diwilayah hukum Polres Merangin. Rangkaian kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau illegal dimulai dari fase penambangan yaitu fase dimana kegiatan tambang dimulai, kemudian fase kedua yaitu pengangkutan hasil tambang, dalam undang undang Mineral dan batubara pengangkutan hasil kegiatan pertambangan tanpa ijin merupakan salah satu perbuatan pidana. Fase selanjutnya adalah fase pengolahan serta pemurnian hasil tambang emas tanpa ijin. Untuk diwilayah Merangin pengolahan dan pemurnian sebagian besar dilakukan secara manual oleh toko emas diwilayah Merangin. Kemudian hasil pemurnian emas

tersebut dijual diluar kabupaten Merangin yaitu ke kota Jambi maupun ke kota Padang Sumatera barat.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kepolisian yaitu dengan cara melakukan razia-razia di lokasi penambangan yang berada di sungai-sungai maupun areal pertambangan yang ada di wilayah Merangin. Razia terhadap pertambangan emas tanpa ijin ini dilakukan oleh Pemda Merangin berkoordinasikan dengan Polres Merangin, Kodim merangin, BNPD, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa setiap tahunnya lokasi pertambangan emas tanpa izin semakin banyak dan luas di Merangin. Begitu juga razia yang dilakukan oleh Polres Merangin semakin sering dilakukan tetapi pertambangan emas tanpa izin ini juga tidak berhenti. Penyebab utamanya pertambangan emas ini semakin banyak karena masyarakat melihat bahwa proses tambang emas tanpa ijin ini caranya sangat mudah dan tidak memerlukan alat-alat yang mahal dan hasilnya emas yang diijual dengan nominal harga yang sangat tinggi. Salah satu faktor penting dalam proses pertambangan emas tanpa izin adalah proses keluarnya hasil emas dari proses illegal yang dibawa oleh masyarakat ke pengusaha emas atau toko-toko sehingga penambangan emas tanpa izin terus berjalan di wilayah Merangin.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil emas tanpa izin Polres Merangin sudah beberapa kali melakukan penegakan hukum, salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Merangin adalah penangkapan terhadap pelaku pembawa emas an. Alwanda gusman dimana pelaku ditangkap oleh Polres merangin dengan membawa emas hasil pertambangan tanpa izin sebanyak 3,291,8 gram emas murni.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Merangin terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin menggunakan dasar Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara pasal 161 dengan bunyi “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IPU, IUPK”. Terkait dengan peristiwa tersebut para pelaku pembawa sudah jelas melanggar hukum karena dalam pasal tersebut telah dinyatakan bahwa seseorang yang mengangkut hasil pertambangan harus memiliki IUP maupun IUPK.

Pertambangan tanpa izin pun menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh para pembawa hasil penambangan tanpa izin merupakan perbuatan pidana.

Terkait dengan peristiwa penambangan emas tanpa izin yang sulit diberantas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertambangan emas tanpa izin khususnya bagi para pelaku yang membawa hasil emas tanpa izin di wilayah Merangin. Sehingga makalah ini memiliki tujuan yaitu :

- 1) Mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Merangin.
- 2) Mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Merangin
- 3) Menganalisis dan menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Merangin.

Tujuan yang telah diuraikan dapat memberikan manfaat Memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku pembawa emas hasil penambangan tanpa izin khususnya bagi Polres Merangin dalam usaha menjalankan perannya di masyarakat dalam upaya menanggulangi para pelaku pembawa emas hasil dari penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Merangin dan, masyarakat dapat mengetahui dan mengerti bahwa membawa emas hasil penambangan emas tanpa izin merupakan suatu tindak pidana, sehingga penambangan emas tanpa izin di wilayah kabupaten Merangin dapat ditanggulangi.

B. Metodologi Penelitian

(1) Rancangan penelitian;

Penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang sebagai pelaku pembawa emas hasil Penambangan Tanpa izin, Penegakan Hukum Terhadap pelaku pembawa Penambangan Emas Tanpa Izin, Upaya Yang Dilakukan dalam Penanggulangan para Pelaku Pembawa Penambangan Emas Tanpa Izin, sehingga untuk mencapai tujuan maka pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dilapangan atau dalam kehidupan masyarakat.

(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Unit Tipiter Polres Merangan, Pejabat Kepolisian Polres Merangin. Untuk penarik sample dilakukan secara *purposive sampling*, dimana penarik sample dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan kriteria (berdasarkan pertimbangan) apakah orang tersebut memenuhi kriteria atau tidak dan selanjutnya apakah responden yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden yang penulis maksud adalah : Kasat Reskrim Polres Merangin, Penyidik Unit Tipiter Polres Merangin, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Merangin, Lembaga swadaya masyarakat dan wartawan, Masyarakat di lokasi pertambangan emas tanpa izin

(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan diperoleh dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literature atau artikel di majalah, Koran maupun internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menghimpun data primer digunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan. Dari hasil semua data yang diperoleh, baik data primer, sekunder dan tertier yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

(4) Teknik analisis data

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Membawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin

Pertambangan emas tanpa izin sangat banyak di Kabupaten Merangin dan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas di Kabupaten Merangin. Wilayah Merangin yang terjadi kegiatan Tambang Emas tanpa ijin berdasarkan alat yang digunakan meliputi beberapa kecamatan, antara lain : yang menggunakan alat berat ada di kecamatan Sei Manau, Tabir ulu, Tabir barat dan Nalo tantan. Yang menggunakan alat Dompeng ada di kecamatan Pamenang, Tabir, Tabir selatan, Bangko, Nalotantan. Sedangkan yang menggunakan alat alat tradisional tersebar hampir seluruh wilayah Merangin yang dilewati oleh alur sungai besar di Merangin.

Sebagaimana diketahui bahwa pertambangan emas tanpa izin lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positifnya. Dampak positif hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar dan penambang emas yang memberikan lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga penambang, namun apabila dikaji dampak negatif lebih banyak dirasakan masyarakat luas. Adapun dampak negatif dari penambangan emas tanpa izin adalah :

1. Menimbulkan terganggunya kualitas air yang dipergunakan oleh masyarakat diakibatkan oleh limbah penambangan emas yang mengandung merkuri, dimana air tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pengairan sawah, perikanan.
2. Menimbulkan kebisingan, polusi udara dan terganggunya kontur tanah diakibatkan oleh alat excavator yang berukuran besar melewati persawahan, mesin dompeng dimana operasi penggunaan alat-alat tersebut yang tidak melihat beban dan kondisi jalan menuju lokasi penambangan
3. Menimbulkan terjadinya korban jiwa bagi pekerja dimana proses pekerjaan yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja penambang diakibatkan oleh tanah longsor, kehabisan oksigen di dalam lubang sumur di lokasi penambangan. Kasus ini baru saja terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016, 11 penambang

tertimbun ketika menambang emas dengan metode membuat lubang jarum sedalam 30-50 meter. Tapi hujan turun dan membuat air serta lumpur masuk sehingga mereka terjebak.

4. Menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor akibat dari cara penggalian yang salah berupa penjenjangan yang curam, banjir akibat dari seperti pemotongan pohon-pohon, penggalian tanah, perubahan aliran sungai.
5. Menimbulkan konflik sosial antara penambang dengan perusahaan yang secara operasional mendapatkan izin dari pemerintah maupun konflik antara sesama penambang emas tanpa izin dalam perebutan wilayah penambangan emas sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat
6. Akibat yang tidak disadari oleh masyarakat adalah menimbulkan kerugian bagi negara yaitu emas merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945, dengan adanya penambangan emas tanpa izin mengurangi pendapatan negara dari penghasilan emas dan kekayaan alam lain bersama penambangan tanpa izin yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian diatas tentunya hasil penambangan emas tanpa izin dalam bentuk bahan baku emas (emas tanpa pengolahan) dalam satu kali penambangan yang dilakukan oleh kelompok kerja bisa mencapai minimal 2 Kg dengan nominal keuntungan mencapai ±Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhadap beberapa titik jarum maupun dilakukan melalui perlengkapan dompeng dalam satu bulannya sebagaimana dinyatakan oleh salah satu masyarakat sebagai penambang emas dan dilain sisi permintaan pasar akan kebutuhan bahan baku emas yang tinggi dari pembeli terutama dari Kota Jambi dan Kota Padang sebagai wilayah terdekat dengan Kabupaten Merangin. (Suyatno, 2017).

Disinilah peran penting pelaku pembawa emas hasil pertambangan untuk cepat sampai kepada pembeli yang akan mengolah emas lagi ke pengrajin emas sehingga emas bisa dibentuk dalam kepingan, batangan maupun dijadikan perhiasan. Hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengkategorikan dua faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Membawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin yaitu faktor internal dan faktor eksternal

Faktor penyebab internal terjadinya Tindak Pidana Membawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin, terdiri dari :

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan masyarakat sangat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonominya dengan singkat. Adanya peluang dalam tawaran sebagai pembawa hasil penambangan emas tanpa izin di wilayah tempat tinggal dengan upah yang dijanjikan relative tinggi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal ini dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru dengan upah kerja yang menggiurkan .

2. Faktor lemahnya iman

Faktor ini adalah faktor yang mendasar di dalam diri manusia, dengan nilai agama yang kuat akan membentuk kepribadian seseorang dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini maka bisa dinilai bahwa seseorang yang menjadi pembawa hasil emas dari penambangan emas tanpa izin secara sadar dan mengetahui dari mana hasil barang yang dibawa menandakan bahwa iman pelaku sangat tipis untuk membedakan mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

3. Faktor Budaya

Pencarian emas untuk wilayah Merangin bisa di katakan sebagai salah satu mata pencaharian maupun kegiatan masyarakat Merangin dari jaman dahulu. Hal ini dibuktikan dari munculnya penambangan emas dengan cara tradisional dan menggunakan alat alat tradisional, walau hasil dari penambangan tradisional tidak seberapa tetapi bisa menambah untuk kehidupan masyarakat Merangin. Penambangan emas ini menjadi budaya yang turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat di Merangin hingga saat ini.

Faktor penyebab eksternal Terjadinya Tindak Pidana Membawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin, terdiri dari :

1. Faktor geografi

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin merupakan peluang bahwa banyak kekayaan alam terutama emas memicu banyak orang tertarik untuk menggali apa yang ada di tanah bumi Merangin. Kabupaten Merangin memiliki keanekaragaman kekayaan alam yang banyak, dengan kontur tanah yang bergelombang dan berbukit dan berbukit, dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar di berbagai penjuru. Sungai besar antara lain sungai Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam dan sejumlah besar terbagi dalam anak- anak sungai kecil dan sedang. Disamping sungai terdapat pula Danau dan Rawa yang memiliki kekayaan hayati, seperti Danau Pauh dan Danau

Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Pamenang dan sebagainya (2011-2031). Jenis tanah dan kontur wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin kaya akan emas dan mineral lainnya yang terkandung di dalam perut bumi, dimana ciri-ciri tanah dan kontur wilayah menurut Goldsheet Mining Directory sebagai berikut :

- 1) Terdapat aliran sungai disekitarnya
- 2) Memiliki lapisan tanah lempung yang tebal
- 3) Terdapat mata air panas di sekitar tempat tersebut.
- 4) Tanahnya mengandung mineral sulfida, dan kita akan merasakan hawa belerang disekitar tempat tersebut
- 5) Terdapat gunung berapi disekitarnya dan memiliki usia yang cukup lama.
- 6) Ada batuan putih berurat emas (urat kaca atau batuan kaca transparan)
- 7) Tanah yang mengandung mineral sulfida yang tinggi. (berbau seperti belerang)
- 8) Wujudnyanya mata air panas di sekitar kawasan tersebut.
- 9) Sekitarnya ada gunung berapi yang sudah lama ada.
- 10) Ada aliran sungai di kawasan berhampiran
- 11) Mempunyai lapisan tanah lempung yang tebal.
- 12) Terdapat batuan putih berurat emas (urat kaca atau batuan kaca lutsinar) (www.goldsheetdirectory.com, 2017).

2. Permintaan pangsa pasar

Potensi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Merangin salah satunya emas, maka banyak sekali permintaan dari pembeli dari luar daerah Merangin seperti daerah terdekat Kota Jambi, Kota Padang yang merupakan daerah-daerah yang mempunyai pertumbuhan pembangunan fisik yang tinggi. Tingkat pengusahaan yang mudah, emas sebagai bentuk investasi dalam bentuk resiko rendah dan mudah proses untuk penjualan. Pembelian bahan baku emas melalui jalur illegal maka bisa dibeli dengan harga rendah sehingga keuntungan lebih besar sebagaimana pendapat Ipda Faturrahman menyatakan :

” Potensi kekayaan emas yang dimiliki Kabupaten Merangin dan tingginya Permintaan hasil penambangan emas tanpa izin dari pembeli daerah luar

Kabupaten Merangin dikarenakan mereka dapat membeli dengan harga murah sehingga keuntungan diperoleh menjadi lebih besar”

3. Faktor teknologi dan informasi

Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu faktor mempermudah proses pembawaan hasil emas kepada pembeli di daerah tujuan. Pengaruh teknologi dan informasi secara tidak langsung memberikan solusi dalam proses pengiriman emas hasil penambangan emas tanpa izin dalam waktu cepat dan menghemat biaya pengiriman

4. Faktor sosial

Adanya persaingan kehidupan di masyarakat merangin terutama daerah-daerah di Kabupaten Merangin yang ada perusahaan – perusahaan terutama perusahaan yang memperoleh izin penambangan. Adanya perbedaan taraf sosial sehingga menjadi pemicu keinginan-keinginan yang tidak wajar

2) Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Merangin

Semenjak tahun 2014 sampai tahun 2015 telah terjadi operasi tangkap tangan yang berhasil dilakukan oleh Satuan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Kepolisian Resort Kriminal Merangin (Satreskrim) berupa barang bukti mencapai + 3,5 Kg. Adapun proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Merangin dilakukan secara dengan sistem peradilan pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu yang telah bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Selain itu berhasilnya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin ini ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Selain itu keberhasilan penegakan hukum juga pada aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum dimulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih dan profesi dalam menangani tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa

aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

Proses penanganan perkara pembawa hasil penambangan emas tanpa izin setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan pada perkara-perkara lainnya. Proses penanganan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin ini dibagi dalam 2 (dua) tahap:

1. Tahap 1 (satu)

Tahap I (satu), adalah tahap *Penerimaan Berkas Perkara*, yang melalui proses-proses sebagai berikut :

- a. Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Sebelum penerimaan berkas perkara, pada tahap pertama pihak Kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum yang disertai dengan Laporan Kepolisian. Hal ini sebagai pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin dan sedang dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus tersebut. Dilampirkan juga SPP (Surat Perintah Penahanan) apabila tersangkanya ditahan oleh Penyidik. Tujuan dilampirkannya Surat Perintah Penahanan adalah agar Jaksa Penuntut Umum yang akan menangani perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut mengetahui bahwa tersangka kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut telah ditahan oleh pihak Kepolisian.
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Untuk dapat menangani perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin, terlebih dahulu dimulai dengan diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16), dalam hal ini adalah perkara tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin. Kepala Kejaksaan Negeri Bangko akan menunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk

mengikuti perkembangan penyidikan. Setelah menerima P-16 tersebut, maka selanjutnya tindakan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah : 1). mengikuti perkembangan penyidikan; 2). melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka. Formulir P-16 ini adalah pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 14 huruf a KUHAP untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.

- c. Penerimaan dan Penelitian Berkas Perkara, Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, hal ini merupakan penerapan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP. Setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut melakukan penelitian hasil penyidikan, mengenai kelengkapan berkas perkara untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-18 (Pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap), sebagai pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini akan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan membuat P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang perlu dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan. Apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap, dengan membuat P-21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) kepada Penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum maka tugas Penyidik dalam melakukan penyidikan telah selesai. Hal ini merupakan penerapan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP.

- d. Membuat Rencana Surat Dakwaan, Setelah berkas perkara penyidikan dari Penyidik dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan atas tersangka tersebut, tindakan selanjutnya berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun sebelum membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana surat dakwaan terlebih dahulu. Rencana surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan untuk dimintakan pendapatnya mengenai rencana surat dakwaan yang dibuatnya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, selanjutnya diajukan pada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah rencana surat dakwaan yang dibuatnya sudah tepat atau belum. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai penentu utama apakah ia menyetujui rencana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang cermat, jelas, dan lengkap, maka ia memberi petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang harus dilengkapi untuk penyempurnaan rencana surat dakwaan tersebut.

2. Tahap II (dua)

Tahap II (dua), adalah tahap *Penerimaan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti*, yang selanjutnya melalui proses-proses sebagai berikut:

- a. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti. Apabila penyidikan dianggap sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tanggung jawab tersebut dilakukan setelah penyerahan dalam tahap pertama yaitu penyerahan berkas perkara. Proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP. Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahap selanjutnya.
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara. Setelah dilakukan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Penyidik

ke Jaksa Penuntut Umum maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16A). Hal ini akan ditunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut untuk melakukan tindakan:

1. Melaksanakan penahanan/ pengalihan jenis tahanan/penangguhan penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/ barang bukti.
 2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
 3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
 4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
 5. Melaksanakan penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
 7. Melakukan upaya hukum.
 8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
 9. Memberikan jawaban atau tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 10. Menandatangani berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.
 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.
- c. Penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, untuk menentukan apakah tersangka dan barang bukti sesuai dengan keterangan yang ada dalam berkas perkara. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15). Tujuan utama dari BA-15 adalah untuk menghindari eror in persona, agar tidak terjadi kesalahan mengenai tersangka pelaku tindak pidana yang sesungguhnya, dalam hal ini tersangka kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin. Selain membuat BA-15, Jaksa Penuntut Umum juga diwajibkan membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti (BA-18), untuk menyatakan bahwa barang bukti sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Tujuan utama dari BA-18 adalah untuk meneliti barang bukti

yang ditemukan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti tersebut disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan dan disegel dengan segel Kejaksaan.

- d. Melakukan Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan Berdasarkan Pasal 14 huruf c KUHAP sebagai pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan/ Pengalihan Jenis Penahanan (T-7), mengeluarkan perintah jenis ini dengan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa akan ditahan. Sedangkan dalam pertimbangan yang lain dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan berdasarkan tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa dan situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 (dua puluh) hari. Dengan kata lain bahwa digunakan formulir T-7 untuk pengalihan jenis tahanan dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, tindakan ini dalam praktik disebut Tingkat Penuntutan. Sebagai kelanjutan dari pembuatan T-7 (Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan), maka Jaksa Penuntut Umum harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (BA-10) dengan mencantumkan tanggal dan Rumah Tahanan yang ditunjuk beserta lama penahanannya. Berita acara pelaksanaan penahanan lanjutan atau perintah penahanan, digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan terdakwa ke Rumah Tahanan. Tindakan selanjutnya tersangka kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut dibawa ke Rumah Tahanan yang telah ditunjuk dalam berita acara, sedangkan barang bukti disimpan di Kejaksaan sambil menunggu proses selanjutnya.
- e. Membuat Surat Dakwaan Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan maka tindakan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin, membuat surat dakwaan

(P-29). Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan mengacu pada rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat penelitian hasil penyidikan. Namun, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara berwenang untuk memeriksa kembali rencana surat dakwaan tersebut apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi, karena surat dakwaan harus dibuat secara lengkap, jelas dan cermat. Dalam pembuatan surat dakwaan tidak perlu lagi meminta pendapat kepada Kepala Seksi Pidana Umum maupun pada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai surat dakwaan yang telah dibuatnya, karena sebelumnya sudah dimintakan pendapatnya melalui rencana surat dakwaan. Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum akan dilampirkan dalam 1 (satu) bendel dengan rencana surat dakwaan tersebut.

- f. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan. Apabila semua tahapan diatas telah dilakukan, tahap selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang disertai dengan surat pengantar, surat dakwaan, serta membuat P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) digunakan sebagai permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar segera mengadili perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut atas dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan tersebut menerbitkan surat penetapan yang isinya menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa serta saksi-saksi. Namun apabila dalam perkara tersebut terdapat keyakinan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuktiannya sangat mudah, maka akan dibuat P-32 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat), yang digunakan apabila perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa mudah pembuktiannya, sekaligus perkara tersebut pasti terbukti dan saksi dalam kasus pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut bisa langsung dihadirkan. Dalam hal ini yang menetapkan hari dan tanggal persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Jadi

hanya salah satu yang dibuat yaitu P-31 atau P-32, tergantung pada perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang diajukan, namun di dalam prakteknya yang sering digunakan adalah P-31 untuk menghindari kesalahan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan selain disertai surat pengantar, surat dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) atau Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32) juga dilampirkan arsip P-16A (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana), BA-15 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka), BA-18 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti), T-7 (Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan), BA-10 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/ Penahanan Lanjutan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa realita proses penanganan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, terdapat suatu proses yang tidak tercantum di dalam KUHAP. Di dalam praktek, terdapat proses penanganan perkara secara struktural yaitu proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri berdasarkan pada aturan internal Kejaksaan itu sendiri, dimana dalam membuat surat dakwaan harus melalui pembuatan Rencana Surat Dakwaan (RENDAK) terlebih dahulu. Pembuatan rencana surat dakwaan dan surat dakwaan dilakukan dalam tahap yang berbeda, yakni rencana surat dakwaan dibuat dalam tahap pertama yaitu tahap penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan dibuat dalam tahap kedua yaitu tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Proses penanganan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan pada perkara-perkara lainnya, namun dalam praktek terdapat hal yang membedakan antara perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin dengan perkara-perkara lainnya, yaitu saksi dalam perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang paling sering adalah pihak Polisi selaku Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin itu sendiri. Hal ini memberikan kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pemanggilan terhadap saksi di Persidangan, karena dalam kenyataannya di lapangan saksi Polisi sangat sulit untuk dipanggil ke persidangan

dengan alasan sedang menjalankan tugas. Sehingga hal ini menyebabkan proses penanganan perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin akan menjadi lama. Pada perkara-perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk dan ditangani di Kejaksaan Negeri jarang terjadi prapenuntutan, karena penyerahan berkas perkara dari Kepolisian sudah optimal. Kebanyakan kasus atau perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk dan ditangani tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sedangkan dalam prakteknya hampir tidak pernah dilakukan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sanksi pidana menurut peraturan yang berlaku diatur didalam Pasal 161 Undang-undang nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin akan dapat tercapai kebijakan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangko Penegakan hukum bagi tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin ini akan berhasil jika faktor-faktor menimbulkan pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin ini bisa diatasi. Faktor-faktor itu adalah faktor yang bersumber dari diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).

Penerapan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di Polres Bangko dalam menerapkan Sanksi Pidana pada Pelaku Pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin mengacu pada UU No.04 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta peraturan lain seperti KUHP. Dalam proses Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin, bekerjanya atas aturan dipengaruhi oleh beberapa unsur, baik polisi maupun aparat penegak hukum lainnya. Hakim dalam memutus perkara pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang masuk ke pengadilan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin oleh faktor-faktor lainnya.

Termasuk faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang diberikan pemegang peranan ialah :

1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya
2. aktifitas dari lembaga-lembaga/badan-badan pelaksana hukum (para hakimnya sendiri) dan juga jaksa
3. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.

Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, selain itu ada keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti selernya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan.

Kebebasan hakim ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak jauh dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat, Polisi maupun Kejaksaan yang pada akhirnya bermuara pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Pemberantasan Tindak Pidana Pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Merangin, sebagai upaya meminimalisir terjadinya tindak kriminal di dalam masyarakat.

3) Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Polres Merangin Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembawa Hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Merangin

Polres Merangin dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin menghadapi kendala-kendala di masyarakat hal ini dikarenakan masih maraknya kegiatan Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin hal ini berdasarkan data yang diperoleh melalui Unit II Tipiter Reskrim Polres Merangin dalam tiga tahun terakhir razia yang dilaksanakan dan keberhasilan operasi yaitu Tahun 2014 , razia dilakukan sebanyak 24 kali, tertangkap sebanyak 3 kasus, Tahun 2015,

razia dilakukan sebanyak 32 kali, tertangkap sebanyak 5 kali, dan pada tahun 2016 razia dilakukan sebanyak 35 kali, tertangkap sebanyak 12 kali.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Merangin dalam **melakukan** penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin bersumber dari internal maupun dari eksternal Polres Merangin, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kendala dari internal Polres Merangin

1) Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja

Penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin ditindak lanjuti oleh Unit II Reskrim tipiter (tindak pidana tertentu), bila dilihat jumlah penyidik pada unit tipiter berjumlah 1 orang dan dibantu oleh 3 orang pembantu penyidik. Tindak pidana yang ditangani oleh Unit tipiter Reskrim Polres Merangin bukan hanya penambangan emas tanpa izin saja tetapi juga tindak pidana lainnya yang termasuk kedalam tugas dan tanggung jawab Unit Tipiter seperti tindak pidana lingkungan lainnya. Dari jumlah personil yang kurang memadai tersebut membuat personil polisi sebagai penyidik mengalami permasalahan terhadap beban kerja.

2) Anggaran yang dimiliki oleh Polres Merangin yang terbatas

Anggaran yang dimiliki oleh Polres Merangin dalam proses penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin yang terbatas, hanya 20 % dikarenakan pembagian dengan unit-unit lain yang ada di Polres Merangin hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan razia terhadap penambangan emas tanpa izin yang tertangkap tangan sangat sedikit sekali itu dibarengi dengan tindak pidana lainnya seperti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin di Kabupate Merangin. Selanjutnya juga diperoleh bahwa segi professional dengan anggaran yang minim hal ini bisa menjadi sebagai faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan razia dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan memaksimalkan tugas polisi unit Tipiter dapat melakukan razia lebih rutin melalui pembiayaan dana bersama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dengan Polres Merangin.

3) Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai

Bila dilihat dari personil penyidik di Unit Tipiter Polres Merangin sebagai unit yang diberi tanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pembawa hasil penambangan emas tanpa izin terdiri dari personel yang berpendidikannya tinggi tidak ada. ini ada hubungannya dengan bagus dan tidaknya pekerjaan mereka di lapangan dalam menangani masalah di masyarakat khususnya penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya sarana dan prasarana Unit Tipiter Polres Merangin dirasa sangat kurang karena hanya mempunyai dua buah inventaris kendaraan bermotor roda dua, 1 unit HT sebagai alat komunikasi dan belum mempunyai kendaraan bermotor roda empat maupun mobil yang memiliki spesifikasi khusus sehingga dapat mencapai lokasi-lokasi penambangan emas tanpa izin dalam mendapatkan bukti-bukti pada saat melakukan penyidikan seperti jalan-jalan tikus, hutan, bukit-bukit yang dilewati oleh pembawa hasil penambangan emas tanpa izin penambangan emas.

4) Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin khususnya bagi pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin ditemui masih adanya oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi yaitu :

- a) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disimpulkan oleh penulis bahwa kenyataan masih lemahnya integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat ditemukan adanya pelaku pembawa penambangan emas tanpa izin, ataupun

pemilik penambang dengan sigap memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga proses tidak masuk dalam tahap selanjutnya dan adanya oknum polisi yang memberikan informasi-informasi akan diadakan razia sehingga pada saat razia, lokasi penambangan sedang tidak ada sama sekali kegiatan. Hal-hal ini lah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin kurang efektif dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kendala dari eksternal Polres Merangin

- 1) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia. Kenyataan yang terjadi pada saat razia pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin masyarakat setempat memberikan perlindungan dengan cara menyembunyikan jalan-jalan yang ditempuh oleh pelaku pembawa emas.

- 2) Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin.

Kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pembangunan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat.

Kenyataan dilapangan antara aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif

dalam pemberantasan penambangan emas tanpa izin ini. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terlebih terhadap pelaku-pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin. Kegagalan razia yang dilakukan oleh Polres Merangin dalam menangkap pelaku akibat dari oknum – oknum polisi yang membocorkan razia yang sampai saat ini belum terbongkar oknum dimaksud, dan masyarakat yang tidak memahami akibat yang ditimbulkan oleh penambangan emas tanpa izin bagi lingkungan.

3) Geografi Kabupaten Merangin

Geografi yang dimiliki Kabupaten Merangin berupa bukit-bukit, hutan yang menunjang pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin melewati jalan-jalan tikus yang sangat mereka hafal keadaan jalan untuk menempuh akses dengan cepat dan menghindari razia-razia yang sering dilakukan oleh Polres Merangin khususnya penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Merangin dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin yang telah diuraikan oleh penulis maka diperlukan kerjasama Polres Merangin yang lebih baik dari sebelumnya dengan semua lapisan masyarakat melalui peningkatan upaya – upaya yang telah dilakukan baik preventif maupun represif terutama penanaman kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak pada lingkungan sekitar khususnya sebagai dasar terlaksananya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adapun upaya yang diharapkan dalam mengatasi kendala – kendala dimaksud antara lain :

1. Pembagian tugas yang lebih baik oleh pimpinan Polres Merangin terhadap para penyidik dan mengadakan kerjasama dengan Kementerian yang terkait dan Pimpinan Daerah untuk dapat Anggota Polisi sebagai penyidik, penyuluh dari Polres Merangin khususnya mengikuti seminar, pelatihan yang dilaksanakan dalam menambah wawasan pengetahuan tentang lingkungan hidup, mineral dan batubara sehingga dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelidikan dan penyuluhan terhadap kesadaran hukum masyarakat.
2. Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik sebagai penegak hukum dan lebih meningkatkan integritas anggota polisi dengan melakukan baik yang bersifat pelatihan, penyadaran maupun kegiatan penggeledahan rutin dan insidental, dalam intensitas secara sistemik dan simultan.

3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak – pihak terkait sebagaimana kesepakatan Forkopimda yang telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Polres Merangin seperti jumlah personil, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penambangan emas tanpa izin.

1. Upaya Represif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Merangin sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya represif juga harus dilakukan dalam rangka memberikan efekjera bagi pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin baik sebagai pemilik, pemodal, penambang maupun penadah hasil tambangan emas tanpa izin sebagai berikut :

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku penambangan emas tanpa izin dan jalur-jalur transportasi yang digunakan oleh pelaku.
- b) Melakukan operasi-operasi razia atau penggerebekan ke tempat-tempat , jalur pintu masuk dan keluar pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin bersama TNI, Pemkab Merangin melalui Satpol PP, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup
- c) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu TNI, Pemkab Merangin melalui Satpol PP, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM yang berkesinambungan untuk menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari kegiatan penambangan emas tanpa izin khususnya memperkecil akses keluarnya hasil penambangan emas yang merupakan asset kekayaan Kabupaten Merangin dari wilayah Kabupaten Merangin .

Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk memberlakukan status DPO kepada siapa

saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

D. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana membawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal terdiri dari ekonomi dan lemahnya iman. Faktor eksternal terdiri dari geografi, permintaan pangsa pasar, kemajuan teknologi dan transportasi, sosial.
- b. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin dilakukan melalui hukum pidana dengan arti kata setiap Kasus Perjudian Toto Gelap yang masuk ke Pengadilan akan diproses sesuai dengan alur Sistem Peradilan Pidana yaitu dari Sub Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat
- c. Kendala yang dihadapi Polres Merangin dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa hasil pertambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal Polres Merangin terdiri dari Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja, Anggaran yang dimiliki oleh Polres Merangin yang terbatas, Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai, Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum. Faktor Eksternal terdiri dari belum maksimal kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku pembawa hasil penambangan emas tanpa izin, Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin, geografi Kabupaten Merangin

Upaya yang dilakukan oleh Polres Merangin adalah melalui upaya preventif dan represif terutama penanaman kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak pada lingkungan sekitar khususnya sebagai dasar terlaksananya keamanan dan ketertiban di masyarakat berupa Upaya Pembagian tugas yang lebih baik oleh pimpinan Polres Merangin terhadap para penyidik dan

mengadakan kerjasama dengan Kementerian yang terkait dan Pimpinan Daerah, Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik sebagai penegak hukum, Meningkatkan kerjasama dengan pihak – pihak terkait sebagaimana kesepakatan Forkopimda Kabupaten Merangin telah disepakati

2) Saran

1. Perlu ditingkatkan kinerja Polres Merangin dalam penyelidikan jalur-jalur rahasia transportasi pembawa hasil penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin
2. Perlu ditingkatkan kemampuan, integritas penyidik maupun anggota personil Polres Merangin dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin dikarenakan penambangan emas tanpa izin yang berhasil tanggulasi maka hasil penambangan emas tanpa izin sehingga tidak akan ada pelaku pembawa emas
3. Perlu ditingkatkan koordinasi semua pihak antara Polres Merangin, Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin dikarenakan penambangan emas tanpa izin yang berhasil tanggulasi maka hasil penambangan emas tanpa izin sehingga tidak akan ada pelaku pembawa emas.

E. Daftar Pustaka

- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- S.K. Malikul Adil, *Pembaharuan Hukum Pidana Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005